

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMITE ANTIDUMPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Komite Antidumping Indonesia;
- b. bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja Komite Antidumping Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan tata kerja Komite Antidumping Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTIDUMPING INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. ~~Komite Antidumping Indonesia adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan antidumping dan tindakan imbalan.~~

Alt:

Komite Antidumping Indonesia yang selanjutnya disebut KADI adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan antidumping dan tindakan imbalan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) KADI merupakan lembaga nonstruktural.
- (2) ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon, dan hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami oleh pemohon;
- b. mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan;
- c. **membuat laporan hasil penyelidikan;**
- d. merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping dan/atau bea masuk imbalan kepada Menteri; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri.

Catatan:

Fungsi KPPI disesuaikan

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. **Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi;**
 - d. **Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian; dan**
 - e. Sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

~~Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Komite Anti Dumping Indonesia KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.~~

Alt:

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KADI.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI.

Pasal 8

- (1) **Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang**

penyelidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (2) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dan Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga profesional di bidangnya.
- (3) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi.
- (4) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.

Pasal 9

- (1) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya barang dumping dan barang mengandung subsidi.
- (2) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dengan kerugian industri dalam negeri.

~~Pasal 9~~

~~Sub Komite Penyelidikan terdiri atas:~~

- ~~a. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi; dan~~
- ~~b. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.~~

~~Pasal 10~~

- ~~(3) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya barang dumping dan barang mengandung subsidi.~~
- ~~(4) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dengan kerugian industri dalam negeri.~~

Pasal 10

- (1) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua.

- (2) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dan Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex officio* dilaksanakan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengamanan perdagangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengamanan perdagangan.

Catatan: akan disampaikan ke pimpinan terkait penambahan ayat (3) dan (4).

Pasal ~~13~~-12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI.

Pasal ~~14~~-13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~13~~ 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara;
- e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan antidumping dan pengenaan tindakan imbalan; dan
- f. pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan antidumping dan pengenaan tindakan imbalan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal ~~15~~ 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI:

- a. bersifat ~~mandiri—atau~~ independen, obyektif, dan profesional;
- b. bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil penyelidikan;

- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi hasil penyelidikan.

Pasal ~~16-15~~

- (1) Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI menyampaikan laporan kepada Menteri atas pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ~~atau dan~~ sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI menyampaikan laporan kinerja akhir masa jabatan kepada Menteri.

Pasal ~~17-16~~

- (1) ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di lingkungan ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI .
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI .

Pasal ~~18-17~~

Setiap unsur di lingkungan ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI maupun dengan unit lain di lingkungan Kementerian Perdagangan dan instansi lain yang terkait.

Pasal ~~19-18~~

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ~~pimpinan Komite Anti Dumping Indonesia~~ Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Sub Komite Penyelidikan Kerugian, dan **Sekretaris KADI** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Catatan: akan disampaikan ke pimpinan terkait penambahan sekretaris KADI

Pasal ~~20-19~~

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, ~~pimpinan Komite Anti Dumping Indonesia~~ Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Sub Komite Penyelidikan Kerugian, dan **Sekretaris KADI** dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ~~21-20~~

- (1) ~~pimpinan Komite Anti Dumping Indonesia~~ Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Sub Komite Penyelidikan Kerugian, dan **Sekretaris KADI** bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas ~~dan fungsi~~ sesuai dengan uraian tugas ~~dan fungsi~~ yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN PEMBUKTIAN DUMPING DAN SUBSIDI DAN SUB KOMITE PENYELIDIKAN KERUGIAN KOMITE ANTIDUMPING INDONESIA

Catatan: cek Kembali nomenklatur

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite AntiDumping Indonesia

Pasal 21

- (1) ~~Pengangkatan~~ Ketua dan Wakil Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI ~~dipilih~~ dilaksanakan melalui ~~proses~~ seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI berakhir.

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua ~~Komite Anti Dumping Indonesia~~ KADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi: ~~sebagai berikut:~~

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penyelidikan pembuktian dumping dan subsidi serta penyelidikan pembuktian kerugian ~~sekurang-kurangnya~~ paling singkat 3 (tiga) tahun;

memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang penyelidikan pembuktian dumping dan subsidi serta penyelidikan pembuktian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun;

catatan: akan didiskusikan kembali di internal kemendag

- e. berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajemen kepemimpinan ~~bagi Ketua dan Wakil Ketua~~ ~~sekurang-kurangnya~~ paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;

- g. memiliki integritas;
- h. berpendidikan ~~sekurang-kurangnya~~ paling rendah ~~strata satu sarjana~~ atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- j. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

~~Pasal 22~~

- ~~(3) **Pengangkatan** Ketua dan Wakil Ketua **Komite Anti Dumping Indonesia KADI** dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.~~
- ~~(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua **Komite Anti Dumping Indonesia KADI** berakhir.~~

Pembahasan harmonisasi tanggal 19 Mei 2023

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Tata cara seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia untuk dipilih oleh Menteri.
- (2) Nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 26

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 27

Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Menteri.

Pasal 28

Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 29

(1) Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila:

- a. melanggar sumpah atau janji;
 - b. melanggar pakta integritas;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. indisipliner;
 - e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - f. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya;
 - g. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau
 - h. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua dan Wakil Ketua, Menteri dapat memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Pengganti.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan yang digantikannya.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Pengganti wajib diambil sumpah dan janji menurut agamanya oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping
Indonesia

Pasal 31

Anggota Sub Komite Penyelidikan dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non aparatur sipil negara.

Pasal 32

Persyaratan anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penyelidikan pembuktian dumping dan subsidi serta penyelidikan pembuktian kerugian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. memiliki integritas;
- g. berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- i. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
- j. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 33

- (1) Dalam hal dibutuhkan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia dapat meminta penugasan pegawai negeri sipil sebagai anggota Sub Komite Penyelidikan.
- (2) Ketua Komite Anti Dumping Indonesia menyampaikan permintaan penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti mekanisme penugasan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang berasal dari non aparatur sipil negara dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.

Pasal 34

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.
- (2) Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia mengenai pengangkatan Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia.

Pasal 35

Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia diberhentikan dengan hormat, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 36

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila:

- a. melanggar pakta integritas;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. indisipliner;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- e. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya;
- f. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau
- g. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Ketua Komite Anti Dumping Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.

BAB VI

PENDANAAN DAN HAK KEUANGAN

Pasal 37

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Anti Dumping Indonesia dan pelaksanaan tugas Sekretariat Komite Anti Dumping Indonesia bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 38

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pesangon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 925); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1708),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

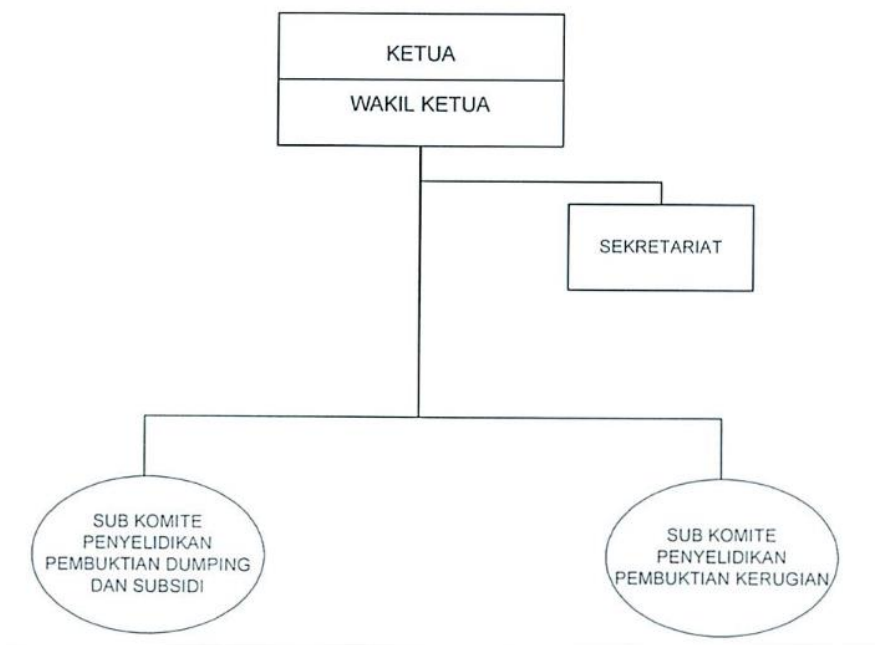
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN